



Kecamatan Tambelangan

Jl. Raya Samaran No.22, Tambelangan 69213 0323351191

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Tambelangan

Layanan Pertanahan

No. SK : NOMOR 21 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Tanah (sertifikat tanah/Akta Tanah/Letter C)
2. KK Asli + fotocopy KK rangkap 2 (penjual dan pembeli)
3. KTP asli suami istri + fotocopy KTP rangkap 2 (penjual dan pembeli)
4. SPPT PBB dan pelunasan PBB tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu
2. Memeriksa/meneliti berkas/surat tanah yang diserahkan oleh pemohon. Apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Menghadapkan pemohon dan penjual kepada Camat Omben selaku PPAT untuk melaksanakan proses transaksi jual beli tanah
4. Membuat Akta Jual Beli Tanah sesuai dokumen dari pemohon
5. Akta Jual Beli ditandatangani oleh pemohon, penjual, saksi-saksi dan Camat Omben selaku PPAT
6. Berkas diserahkan kepada Petugas Pembantu PPAT Kecamatan Omben untuk dicatat ke dalam Buku Register Tanah
7. Pemohon dipanggil dan Petugas Pembantu PPAT menyerahkan Akta Jual Beli yang telah selesai. Pemohon dipersilahkan mendatangi Badan Pertanahan Negara untuk memproses akta tersebut menjadi sertifikat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tambelangan

Jl. Raya Samaran No.22, Tambelangan 69213 0323351191

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Tambelangan

1. Akta jual beli Tanah

Pengaduan Layanan

lapor.go.id

Instagram @Kecamatantambelangan